

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Agensi**

Dalam audit, teori agensi mengacu pada hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan dewan direksi sebagai agen. Hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih prinsipal, seperti pemilik, melibatkan agen untuk melakukan layanan atas nama mereka (Fossung & Valery Verges, 2022). Penyediaan layanan ini mengakibatkan pendelegasian kekuasaan pengambilan keputusan tertentu kepada agen. Pendelegasian tanggung jawab oleh manajer dan pembagian kerja yang dihasilkan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan perekonomian yang efisien dan produktif. Namun, pendelegasian tersebut juga berarti bahwa prinsipal harus mempercayai agen untuk bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal (Linder & Foss, 2015).

Model keagenan sederhana menunjukkan bahwa karena informasi asimetris dan kepentingan pribadi, prinsipal tidak memiliki alasan untuk mempercayai agennya dan akan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan agen dengan kepentingan prinsipal dan mengurangi ruang lingkup. tentang asimetri informasi dan perilaku oportunistik (Linder & Foss, 2015). Agen cenderung memiliki motivasi yang berbeda dengan prinsipal. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti imbalance finansial, peluang pasar kerja, dan hubungan dengan pihak lain yang tidak terkait langsung dengan prinsipal. Misalnya, hal ini dapat menimbulkan kecenderungan bagi agen

untuk lebih optimis terhadap kinerja ekonomi suatu entitas atau kinerjanya berdasarkan kontrak dibandingkan dengan kenyataan yang ada (Adams, 1994). Agen juga mungkin lebih menghindari risiko dibandingkan prinsipal. Karena perbedaan kepentingan ini, para pelaku mungkin mempunyai insentif untuk membiarkan arus informasi. Manajer juga dapat mengungkapkan kekhawatiran tentang asimetri informasi ketika agen memiliki informasi yang tidak dapat diakses oleh prinsipal (Fossung & Valery Verges, 2022).

Berbagai motivasi dan ketidakseimbangan informasi menyebabkan kekhawatiran mengenai keakuratan informasi, yang berpengaruh pada seberapa besar tingkat kepercayaan yang akan dimiliki prinsipal terhadap agen mereka (Asein et al., 2020). Terdapat sejumlah cara yang bisa diterapkan untuk berupaya menyelaraskan kepentingan antara agen dan prinsipal, serta untuk membantu prinsipal dalam menilai dan mengendalikan perilaku agen mereka, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap agen tersebut. Paket gaji dan insentif bagi agen dapat menyediakan cara yang efisien, serupa dengan fungsi pasar dalam mengatur perusahaan serta dalam proses perekrutan dan pemecatan yang dilakukan oleh dewan direksi.

Umumnya, semakin rendah tingkat kepercayaan terhadap agen, semakin besar peluang bagi prinsipal untuk menentukan besaran pembayaran dan insentif yang terkait dengan kinerja tertentu agar kepentingan dapat diselaraskan (Colbert & Jahera, Jr., 2011). Dalam situasi ini, gaji pokok kemungkinan akan ditetapkan pada tingkat yang relatif rendah, namun akan digabungkan dengan paket tunjangan lain yang dapat mencakup bonus dan opsi saham. Namun, mekanisme tersebut

menimbulkan potensi masalah baru dalam agensi yang berkaitan dengan penilaian kinerja. Tanggung jawab dapat dimuat dalam suatu kontrak dan dijadikan sebagai dasar untuk penegakan hukum serta sanksi, atau sebagai alternatif, diatur dalam undang-undang yang menetapkan kewajiban agen (serta memberikan penalti bagi yang melanggar), seperti kewajiban yang ditetapkan untuk direktur berdasarkan peraturan perusahaan (Farooq & Tabine, 2015).

Dalam konteks teori agensi sederhana di mana prinsipal meragukan agen dalam memberikan informasi yang akurat dan relevan, maka mereka cenderung untuk merekrut profesional dari luar yang tidak terikat pada agen tersebut. Hal ini memperkenalkan gagasan auditor sebagai agen prinsipal, yang menimbulkan kekhawatiran baru terkait kepercayaan serta potensi ancaman terhadap objektivitas dan independensi (Asein et al., 2020). Auditor berperan sebagai agen bagi prinsipal saat melaksanakan audit, sehingga hubungan ini menciptakan kekhawatiran serupa mengenai kepercayaan seperti halnya hubungan antara direktur dan pemegang saham. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapakah yang mengawasi kinerja auditor itu sendiri.

Agen, baik itu sebagai direktur maupun auditor, dapat dianggap sebagai pihak yang dapat diandalkan tanpa memerlukan insentif tambahan untuk menyelaraskan kepentingan mereka atau penerapan mekanisme pengawasan seperti audit atau peningkatan regulasi (Linder & Foss, 2015). Namun, model keagenan dasar menunjukkan bahwa agen tidak dapat diandalkan. Sebagaimana halnya dengan direktur, auditor juga akan memiliki kepentingan dan tujuan pribadi yang perlu diperhatikan. Agen seperti auditor memiliki kepentingan dan motivasi pribadi,

seperti menghindari risiko yang dapat memengaruhi hasil audit mereka dan memberikan catatan dalam laporan yang berpotensi menimbulkan masalah bagi manajer (Asein et al., 2020).

Independensi auditor terhadap dewan direksi sangat penting bagi pemegang saham dan dianggap sebagai faktor kunci untuk membantu mencapai audit yang berkualitas. Namun, auditor memerlukan hubungan kerja yang erat dengan dewan direksi perusahaan (Colbert & Jahera, Jr., 2011). Perkembangan hubungan dekat ini telah menyebabkan (dan terus mengarahkan) pemegang saham mempertanyakan sejauh mana independensi auditor, baik yang dirasakan maupun yang nyata, serta meminta adanya kontrol dan standar yang lebih ketat terkait independensi guna melindungi kepentingan mereka (Linder & Foss, 2015).

Sehubungan dengan independensi dan objektivitas, auditor harus mewaspadaikan ancaman terhadap objektivitas dan menerapkan pengamanan yang tepat jika diperlukan. Reputasi merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan auditor dan independensi merupakan kualitas penting yang dicari pemegang saham. Auditor sangat dianjurkan untuk menjaga independensinya guna melindungi reputasinya sehingga membantu mempertahankan dan memenangkan audit (Fossung & Valery Verges, 2022).

## **2.2 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah laporan keuangan yang mengungkapkan status keuangan organisasi kepada pemangku kepentingan, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan badan pengatur (Brigham & Houston, 2014). Laporan keuangan merupakan informasi kunci yang menunjukkan kinerja keuangan dari

waktu ke waktu. Lembaga pengatur pemerintah dan swasta juga memantau pelaporan keuangan untuk memastikan perdagangan yang adil, kompensasi, dan aktivitas keuangan. Biasanya, perusahaan mencatat aktivitas keuangan pada beberapa laporan utama, yang dapat digunakan orang lain untuk ditinjau (Kasmir, 2015).

Pelaporan keuangan biasanya melibatkan penerbitan laporan keuangan, yang meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Mungkin juga ada pengungkapan catatan kaki yang menyertainya, yang mencakup lebih banyak detail tentang topik tertentu, sebagaimana ditentukan oleh kerangka kerja akuntansi yang relevan. Selain itu, sebuah bisnis mungkin menyatakan informasi keuangan apa pun yang dipilihnya untuk diposkan tentang dirinya di situs webnya. Perusahaan juga dapat menerbitkan laporan tahunan kepada pemegang sahamnya. Akhirnya, dapat menerbitkan prospektus kepada calon investor mengenai penerbitan sekuritas oleh organisasi (Horne & Wachowicz, 2014).

Jika sebuah bisnis dimiliki publik, pelaporan keuangan juga mencakup formulir triwulanan dan formulir tahunan. Laporan tahunan yang dikeluarkan untuk pemegang saham bisa menjadi versi sederhana yang disebut laporan bungkus. Laporan juga dapat mencakup siaran pers yang berisi informasi keuangan tentang perusahaan. Pada akhirnya, perusahaan yang terdaftar di bursa dapat berpartisipasi dalam konferensi hasil, di mana pihak manajemen membahas kinerja keuangan perusahaan serta berbagai aspek lainnya (Muzira, 2019).

Informasi keuangan diperlukan untuk memantau pendapatan dan pengeluaran, untuk melihat apakah ada jumlah yang dilaporkan yang menyimpang

dari ekspektasi (Brigham & Houston, 2014). Demikian pula, arus kas dapat dipantau untuk melihat apakah suatu bisnis menghasilkan cukup uang untuk bertahan dalam bisnis. Jika ada masalah, manajer dapat menyelidiki lebih lanjut, untuk melihat apakah ada tindakan korektif yang harus diambil. Demikian pula, pelaporan keuangan digunakan untuk perbandingan aset dan kewajiban, terutama untuk memantau apakah suatu bisnis dapat mengakses cukup uang tunai untuk melunasi kewajibannya saat jatuh tempo (Horne & Wachowicz, 2014).

Kedua, hasil pelaporan keuangan dibandingkan dengan anggaran perusahaan untuk melihat seberapa baik kinerja sebenarnya sejalan dengan nilai yang direncanakan (Brigham & Houston, 2014). Informasi ini berguna untuk melakukan penyesuaian pada operasi yang sedang berlangsung, untuk membawa hasil di masa depan agar lebih selaras dengan rencana. Ketiga, pihak luar menggunakan laporan keuangan untuk menyusun berbagai rasio yang dapat dibandingkan dengan standar industri untuk mengevaluasi kinerja dan stabilitas keuangan suatu entitas (Brigham & Houston, 2014). Rasio ini biasanya dilacak pada garis tren. Hasilnya digunakan untuk menentukan apakah akan berinvestasi dalam bisnis atau meminjamkannya. Pelaporan keuangan diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis mematuhi persyaratan hukum, pajak, dan peraturan. Laporan keuangan adalah dokumen sumber untuk pengembalian pajak penghasilan. Selain itu, pemberi pinjaman mungkin ingin melihat laporan keuangan untuk memastikan bahwa peminjam mematuhi perjanjian pinjaman pemberi pinjaman (Leung et al., 2015).

### 2.3 Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan adalah pemeriksaan laporan keuangan entitas dan pengungkapan yang menyertainya oleh auditor independen (Davies, 2017). Hasil pemeriksaan ini merupakan laporan auditor yang membuktikan kewajaran penyajian laporan keuangan dan pengungkapan terkait. Laporan auditor harus menyertai laporan keuangan pada saat diterbitkan kepada penerima yang dituju (AICPA, 2019). Setiap perusahaan yang mempresentasikan keuangannya kepada investor atau pemberi pinjaman harus menyiapkan laporan keuangan yang telah diaudit. Sebagian besar penyandang dana potensial untuk perusahaan akan meminta laporan keuangan yang diaudit daripada yang tidak diaudit karena yang terakhir tidak menyisakan banyak ruang untuk kesalahan (Sinaga, 2005). Laporan keuangan yang diaudit adalah setiap laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bersertifikat (KAP). Ketika KAP mengaudit laporan keuangan, mereka akan memastikan bahwa pernyataan tersebut mematuhi prinsip akuntansi umum dan standar audit. Tanpa verifikasi KAP ini, investor dan pemberi pinjaman mungkin tidak yakin bahwa pernyataan yang disajikan akurat (Awalianti & Nasution, 2020).

Tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk menambah kredibilitas pada posisi keuangan dan kinerja bisnis yang dilaporkan. *Securities and Exchange Commission* mensyaratkan bahwa semua entitas yang dipegang publik harus mengajukan laporan tahunan yang diaudit (AICPA, 2019). Demikian pula, pemberi pinjaman biasanya memerlukan audit atas laporan keuangan entitas mana pun yang mereka pinjamkan dana. Pemasok juga dapat meminta laporan keuangan yang telah diaudit sebelum mereka bersedia memberikan kredit perdagangan (walaupun

biasanya hanya jika jumlah kredit yang diminta cukup besar). Audit telah menjadi semakin umum karena kompleksitas dari dua kerangka kerja akuntansi utama, Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara Umum dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional, telah meningkat, dan karena telah terjadi serangkaian pengungkapan pelaporan penipuan oleh perusahaan besar (Skinner & Srinivasan, 2012).

Hasil dari penilaian laporan keuangan ini ialah catatan lembar kerja auditor dan laporan auditan. Catatan lembar kerja auditor biasanya berisi kritikan dan masukan terkait keputusan manajemen yang diambil untuk pelaksanaan operasi bisnis perusahaan pada periode tertentu. Catatan lembar kerja auditor biasanya tidak dipublikasikan secara umum (Idrus, 2018). Catatan ini akan langsung diberikan dan dipresentasikan saat rapat dewan komisaris atau rapat pemegang saham. Selain itu, terdapat laporan auditan yang dikeluarkan sebagai bentuk *output* dari penilaian laporan keuangan perusahaan. Laporan auditan ini berbeda dengan catatan lembar kerja auditor yang tidak dipublikasikan ke khalayak luas. Laporan auditan ini dilaporkan atau dipublikasikan ke khalayak luas melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ada pula yang dipublikasikan di situs resmi perusahaan yang bersangkutan (Sitompul et al., 2019).

## 2.4 Kualitas Audit

*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) telah mengembangkan kerangka kerja untuk kualitas audit yang menjelaskan faktor *input*, proses, dan *output* yang berkontribusi terhadap kualitas audit di tingkat perikatan, KAP, dan nasional, untuk audit laporan keuangan (International Auditing

and Assurance Standards Board, 2011). Kerangka ini juga menunjukkan pentingnya interaksi yang tepat di antara para pemangku kepentingan dan pentingnya berbagai faktor kontekstual. IAASB mengakui bahwa istilah kualitas audit sering digunakan dalam perdebatan di antara pemangku kepentingan, regulator, pembuat standar, KAP, dan lain-lain. Namun, tidak ada definisi atau analisis kualitas audit yang diakui secara universal karena merupakan subjek yang kompleks (International Auditing and Assurance Standards Board, 2011).

Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang dituju atas laporan keuangan dan hal itu dicapai dengan auditor yang mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (Najmatuzzahrah et al., 2021). Meskipun istilah kualitas audit sulit untuk didefinisikan, untuk IAASB itu mencakup sejumlah elemen kunci yang memaksimalkan kemungkinan bahwa kualitas audit dilakukan secara konsisten. Elemen kunci dari kualitas audit adalah *input*, proses, *output*, interaksi dalam pelaku laporan keuangan dan faktor kontekstual (International Auditing and Assurance Standards Board, 2011).

Kualitas audit adalah upaya verifikasi yang dimaksudkan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian untuk memenuhi spesifikasi standar atau prosedur produk, desain, proses, atau sistem (Najmatuzzahrah et al., 2021). Kualitas audit memiliki dua komponen, yaitu adalah analisis sistem di mana item produk atau jasa diwujudkan dan disebut audit sistem mutu. Yang lainnya adalah analisis terhadap

item itu sendiri, yang disebut audit kualitas produk atau layanan (Najmatuzzahrah et al., 2021).

Kualitas audit adalah tinjauan dan evaluasi yang sistematis, independen dan terdokumentasi terhadap sistem manajemen mutu (SMM) organisasi untuk menentukan apakah kegiatan dan hasil mutu sesuai dengan pengaturan strategis yang diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan. Audit kualitas biasanya dilakukan oleh auditor kualitas internal atau eksternal atau tim audit pada interval waktu yang disepakati, untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sistem pengendalian mutu yang jelas (Isam Al-Qatamin & Salleh, 2020).

Kualitas audit adalah kemungkinan laporan keuangan bebas dari salah saji material atau manipulasi data keuangan (Simunic, 2003). Melalui kualitas audit ini kita dapat mengetahui kredibilitas laporan keuangan yang disajikan suatu perusahaan. Semakin tinggi kualitas auditnya, maka semakin tinggi kredibilitas laporan keuangannya. Tingkat kredibilitas ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang akan diberikan pengguna laporan keuangan tersebut (Osazuwa et al., 2012). Semakin tinggi kredibilitasnya, maka semakin meningkat kepercayaan yang diberikan, terutama kepercayaan dari baik investor maupun calon investor dan baik kreditor maupun calon kreditor dalam hal pemodalannya atau pendanaan perusahaan bersangkutan. Selain itu, dengan semakin tingginya tingkat kredibilitas laporan keuangan, maka semakin rendah kemungkinan munculnya penyimpangan atau pelanggaran di dalam laporan keuangan.

Kualitas audit yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh berbagai indikator atau faktor pendorong. Indikator yang dimaksudkan di antaranya adalah indikator

internal dan indikator eksternal. Indikator secara internal yang sangat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan adalah kompetensi dan independensi dari dalam auditor sendiri (DeAngelo, 1981). Di lain sisi, indikator dari sisi eksternal pun banyak rupanya. Indikator-indikator eksternalnya adalah seperti *audit tenure*, *fee audit*, spesialisasi audit, *workload*, ukuran KAP, rotasi audit, *audit report lag*, dan masih banyak lagi.

Kualitas audit dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi kualitas laba yang di mana diukur dengan *earnings surprise benchmark*. Menurut Pamungkas & Gantjowati (2021), langkah-langkah mengukur kualitas audit dengan metode *earnings surprise benchmark* adalah sebagai berikut.

1. Menghitung besaran ROA dari perusahaan sampel. ROA dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$$

2. Menghitung  $\mu$  dari ROA dengan  $\mu$  yang merupakan rata-rata ROA per tahun dari keseluruhan perusahaan sampel.
3. Menghitung  $\sigma$  dari ROA dengan  $\sigma$  yang merupakan standar deviasi ROA per tahun dari keseluruhan perusahaan sampel.
4. Menghitung nilai pertambahan dari  $\mu + \sigma$
5. Menghitung nilai pengurangan dari  $\mu - \sigma$
6. Mengklasifikasi kualitas audit perusahaan sampel ke dalam dua kelompok (variabel *dummy*), kelompok yang bernilai 1 dan kelompok yang bernilai 0. Berikut adalah kriteria pengelompokkannya.
  - a.  $ROA > \mu - \sigma = 1$

b.  $ROA < \mu + \sigma = 1$

c.  $ROA < \mu - \sigma = 0$

d.  $ROA > \mu + \sigma = 0$

Nilai 1 menandakan tidak adanya penyimpangan atau dengan kata lain menandakan kualitas audit yang tinggi. Nilai 0 menandakan adanya penyimpangan yang terjadi, yaitu tindakan *windows dressing* atau tindakan *taking a bath* yang di mana dengan kata lain menandakan kualitas audit yang rendah (Pamungkas & Gantjowati, 2021).

## 2.5 *Audit Tenure*

*Audit tenure* adalah lamanya suatu auditor atau KAP dalam bekerja sama melakukan audit dalam perusahaan tersebut secara berturut-turut dalam suatu periode waktu tertentu (International Auditing and Assurance Standards Board, 2011). *Audit tenure* adalah tahun dimana auditor mulai menjabat secara berturut-turut sebagai auditor perusahaan (Al-Thuneibat et al., 2011). *Audit tenure* merupakan masa perikatan KAP atau auditor dengan perusahaan klien atau auditee yang sama (Yolanda et al., 2019). *Audit tenure* diukur dengan cara menghitung jumlah tahun perikatan antara auditor dari KAP yang sama dan perusahaan klien yang sama, yaitu tahun pertama perikatan dihitung satu dan ditambah satu untuk setiap tahun yang terjadi perikatan (Kurniasih & Rohman, 2014).

Adanya kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen, menimbulkan kekhawatiran terhadap hubungan yang terjalin melalui perikatan di antara auditor dan perusahaan klien. Dikhawatirkan bahwa independensi yang dimiliki oleh

auditor akan menurun seiring lamanya perikatan yang terjalin. Menanggapi hal tersebut, banyak negara telah mengeluarkan aturan, seperti aturan Sarbanes Oxley Act (SOX) dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan KMK Nomor 423/KMK. 06/2002 yang dikeluarkan oleh Indonesia. Aturan KMK Nomor 423/KMK. 06/2002 sendiri sudah banyak digantikan oleh peraturan-peraturan terbaru yang dikeluarkan guna meminimalisir tindakan *fraud* dan untuk meminimalisir respon masyarakat atas relasi emosional secara personal antara auditor dan pelanggan (klien), serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap fungsi audit.

Peraturan terbaru mengenai pembatasan masa perikatan audit (*audit tenure*) adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Pada Pasal 16 Ayat 1 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.03/2017 , disampaikan pembatasan penggunaan jasa audit adalah

“penggunaan jasa audit dari AP yang sama dibatasi hanya 3 tahun buku pelaporan berturut-turut dan dapat kembali menggunakan jasa audit AP yang sama setelah 2 tahun buku pelaporan berturut-turut tidak menggunakan jasa AP yang sama.”

## **2.6 Audit Fee**

Profesi akuntan publik mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi lainnya seperti dokter atau pengacara. Profesi dokter maupun pengacara dalam menjalankan keahliannya akan menerima *fee* dari kliennya, dan mereka berpihak pada kliennya. Sedangkan profesi akuntan juga memperoleh *fee* dari kliennya dalam menjalankan keahliannya, tetapi akuntan harus independen, tidak memihak pada kliennya dan dalam melaporkan atau mendeteksi kecurangan harus bebas dari

pengaruh *fee* yang diterima, karena memanfaatkan hasil pemeriksaannya terutama adalah pihak lain selain kliennya (Mulyadi, 2010). Oleh karena itu independensi dari akuntan dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun akuntan publik tersebut dibayar oleh kliennya atas jasa yang diberikan tersebut.

De Angelo (Hanafi & Halim, 2016) menyatakan bahwa *fee* audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit, seperti ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor dari klien serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit. Sedangkan menurut Mulyadi (2010), *fee* audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, keuangan klien (*financial of client*), ukuran perusahaan klien (*client size*), ukuran auditor atau KAP, keahlian yang dimiliki auditor tentang industri (*industry expertise*), serta efisiensi yang dimiliki auditor (*technological efficiency of auditors*).

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan regulasi terbaru dari Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 yang mereka terbitkan pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee* Audit. Regulasi tersebut, yaitu Peraturan IAPI Nomor 2 Tahun 2016. Perhitungan besaran *audit fee* saat ini didasari oleh standar batas bawah tarif penagihan untuk junior auditor, senior auditor, supervisor, manager, dan partner yang ditetapkan oleh Peraturan IAPI Nomor 2 Tahun 2016 pada Pasal 7 Ayat 1 dan 2. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan

publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.

### **2.7 Audit Report Lag**

*Audit report lag* adalah batasan waktu yang diberikan kepada auditor untuk dapat menyelesaikan pengauditannya (Nugroho, 2018). *Audit report lag* diukur dengan cara menghitung hasil pengurangan dari tanggal laporan audit dan tanggal laporan keuangan (Nugroho, 2018). *Audit report lag* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit (Hanafi & Halim, 2016). Mulyadi (2010) menyebutkan *audit report lag* sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

Diungkap dalam penelitian Sitompul et al. (2019), perbedaan waktu yang sering dinamai dengan *audit report lag* adalah perbedaan antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh

auditor. Maka semakin panjang *audit report lag* semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula *audit report lag*. Jika *audit report lag* semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan (Cahyadi, 2022).

*Audit report lag* sendiri diatur dalam regulasi pemerintah, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 14/POJK.04/2022 yang merupakan regulasi terbaru yang menetapkan aturan mengenai batas maksimal *audit report lag* dari perusahaan emiten. Pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 14/POJK.04/2022 yang mengatur tentang pelaporan keuangan oleh emiten, disampaikan ketentuan waktu pelaporan yaitu adalah

“Laporan keuangan tahunan (kuartal 4) dan laporan tahunan dari perusahaan emiten wajib dilaporkan pada OJK dan mengunggahnya (diumumkan) ke publik (masyarakat) paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.”

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu biasanya digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian guna mendukung landasan teori yang telah dikemukakan serta untuk memberikan gambaran bagi penulis mengenai penelitian yang seperti apa yang akan dilakukan atau dikembangkan. Berikut dalam tabel 2.1, penulis sertakan ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Pramaswaradana & Astika (2017)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , <i>Audit Fee</i> , Rotasi Auditor, Spesialisasi Auditor, dan Umur Publikasi Pada Kualitas Audit	<b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Kualitas Audit  <b>Variabel</b> <b>Independen:</b> 1. <i>Audit Tenure</i> 2. <i>Audit Fee</i> 3. Rotasi Auditor 4. Umur publikasi	1. <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 2. <i>Audit fee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 3. Rotasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 4. Umur publikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Hasanah & Putri (2018)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Audit Tenure</i> Terhadap Kualitas Audit	<b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Kualitas Audit  <b>Variabel</b> <b>Independen:</b> 1. Ukuran Perusahaan 2. <i>Audit Tenure (Personal Auditor)</i>	1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
Angela et al., (2019)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> Terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Terbuka di Indonesia	<b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Kualitas Audit  <b>Variabel</b> <b>Independen:</b> 1. <i>Audit tenure</i>	1. <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Sitompul et al. (2019)	Pengaruh <i>Fee Audit</i> , Rotasi Auditor, Reputasi KAP, <i>Audit Delay</i> Terhadap Kualitas Audit	<b>Variabel Dependen:</b> Kualitas Audit  <b>Variabel Independen:</b> 1. <i>Fee Audit</i> 2. Rotasi Auditor 3. Reputasi KAP 4. <i>Audit Delay</i>	1. <i>Fee audit</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. Rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 3. Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 4. <i>Audit delay</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Sheikh & Siddiqui (2020)	Impact of Audit Fees and Audit Firm's Reputation on Audit Quality: Evidence from Listed Companies from Pakistan	<b>Variabel Dependen:</b> Kualitas Audit  <b>Variabel Independen:</b> 1. <i>Audit Fee</i> 2. Reputasi KAP	1. <i>Audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 2. Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Effendi & Ulhaq (2021)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit	<b>Variabel Dependen:</b> Kualitas Audit  <b>Variabel Independen:</b> 1. <i>Audit Tenure</i> 2. Reputasi Auditor 3. Ukuran perusahaan 4. Komite Audit	1. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 3. Ukuran perusahaan

Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Darmawan & Ardini (2021)	Pengaruh <i>Audit Fee</i> , <i>Audit Tenure</i> , <i>Audit Delay</i> , dan <i>Auditor Switching</i> pada Kualitas Audit	<b>Variabel Dependen:</b> Kualitas Audit  <b>Variabel Independen:</b> 1. <i>Audit Fee</i> 2. <i>Audit Tenure</i> 3. <i>Audit Delay</i> 4. <i>Auditor Switching</i>	1. <i>Audit fee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 3. <i>Audit delay</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 4. <i>Auditor switching</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
Martani et al. (2021)	Impact of audit tenure and audit rotation on the audit quality: Big 4 vs non big 4	<b>Variabel Dependen:</b> Kualitas Audit  <b>Variabel Independen:</b> 1. <i>Audit Tenure</i> 2. <i>Audit Rotation</i>	1. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. <i>Audit rotation</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
Cahyadi (2022)	Pengaruh <i>Audit Delay</i> , <i>Audit Fee</i> , dan <i>Auditor Switching</i> pada Kualitas Audit	<b>Variabel Dependen:</b> Kualitas Audit	1. <i>Audit delay</i> berpengaruh negatif

Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Tenure</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit	<b>Variabel Independen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Audit Delay</i></li> <li><i>Audit Fee</i></li> <li><i>Audit Tenure</i></li> <li>Ukuran Perusahaan</li> </ol>	terhadap kualitas audit <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</li> <li><i>Audit fee</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</li> <li>Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</li> </ol>
Damayanti (2022)	Pengaruh <i>Professional Fee Audit</i> , <i>Audit Delay</i> Terhadap Kualitas Audit Dengan Komite Audit sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Indeks LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2021)	<b>Variabel Dependen:</b> Kualitas Audit  <b>Variabel Independen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Professional Fee Audit</i></li> <li><i>Audit Delay</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Professional fee audit</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</li> <li><i>Audit delay</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit.</li> </ol>
Harianja & Sinaga (2022)	The Effect Of Audit Fee, Audit Delay, and Auditor Switching on Audit Quality	<b>Variabel Dependen:</b> Kualitas Audit  <b>Variabel Independen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Audit Fee</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.</li> <li><i>Audit delay</i> berpengaruh</li> </ol>

Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		2. <i>Audit Delay</i> 3. <i>Auditor Switching</i>	negatif terhadap kualitas audit. 3. <i>Auditor switching</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Sumber: Penelitian Terdahulu

## 2.9 Pengembangan Hipotesis

### 2.9.1 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

*Audit tenure* merupakan masa perikatan KAP dengan perusahaan klien atau *auditee* yang sama (Yolanda et al., 2019). Dalam teori keagenan, hubungan kedekatan antara auditor dan dewan direksi merupakan ancaman bagi independensi dan objektivitas auditor. Ini disebabkan independensi auditor dari dewan direksi sangat penting bagi pemegang saham dan berperan sebagai faktor kunci untuk mencapai audit berkualitas. Selain itu, teori agensi juga beranggapan bahwa auditor merupakan agen bagi prinsipal saat melaksanakan audit yang di mana auditor sendiri memiliki kepentingan yang berbeda dari prinsipal (pemegang saham). Karena perbedaan kepentingan inilah membuka peluang bagi seorang agen untuk membiaskan arus informasi.

Semakin lama perikatan yang terjalin antara auditor dengan *auditee* yang sama, maka independensi dari auditor tersebut diindikasikan akan semakin berkurang. Berkurangnya tingkat independensi auditor berpengaruh pada kualitas

audit yang juga semakin berkurang (Hasanah & Putri, 2018). Semakin lama sebuah auditor bekerja sama dengan sebuah perusahaan, maka potensi kedekatan antara auditor dan perusahaan tersebut semakin besar (Pramaswaradana & Astika, 2017). Potensi kedekatan antara auditor dan perusahaan membuka peluang terjadinya bias dalam penilaian audit yang dilakukan oleh auditor terhadap perusahaan. Bias tersebut dapat membuat kualitas audit yang dilakukan KAP terhadap perusahaan menjadi semakin menurun (Angela et al., 2019).

Uraian ini sesuai dengan hasil penelitian Angela et al. (2019), Hasanah & Putri (2018), dan Pramaswaradana & Astika (2017) yang menyatakan audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.**

### **2.9.2 Pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit**

Teori agensi menganggap auditor merupakan agen dari prinsipal saat melaksanakan audit, sehingga adanya perbedaan kepentingan dengan principal tidak bisa dihindarkan. Perbedaan kepentingan ini membuat prinsipal tidak sepenuhnya mempercayai agen. Untuk mengatasi masalah ini, prinsipal menerapkan paket gaji dan insentif bagi agen dimana kinerja agen berhubungan langsung dengan imbalan yang diterima (Colbert & Jahera, Jr., 2011). Semakin baik kinerja agen, maka agen juga akan mendapatkan insentif yang semakin banyak.

*Audit fee* adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh klien kepada auditor atas jasa auditnya (Harianja & Sinaga, 2022). Terdapat standar batas bawah tarif penagihan (imbalan jasa) untuk junior auditor, senior auditor, supervisor, manager,

dan partner yang ditetapkan pada Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Peraturan IAPI Nomor 2 Tahun 2016. Selain itu, penentuan *audit fee* dipengaruhi oleh faktor seperti ukuran dan keuangan klien, kompleksitas jasa audit, risiko yang dihadapi auditor, serta reputasi Kantor Akuntan Publik. Faktor lain, termasuk keahlian auditor di industri dan efisiensi teknologi yang dimiliki auditor (Hanafi & Halim, 2016; Mulyadi, 2010). Oleh sebab itu, penetapan imbalan jasa akuntan publik harus sesuai dan memenuhi standar profesional. Jika imbalan terlalu rendah, akan muncul keraguan tentang kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan profesional, serta dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kualitas jasa yang diberikan.

Semakin tinggi kemampuan dan kompetensi yang dimiliki auditor menyebabkan kualitas audit yang dihasilkan juga semakin tinggi. Semakin tingginya kualitas audit yang dihasilkan, maka *audit fee* yang dibayarkan klien pada auditor juga tinggi (semakin besar). *Audit fee* yang semakin tinggi biasanya menunjukkan bahwa KAP merupakan lembaga *auditing* yang lebih baik dan dapat lebih independen dalam melakukan penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas audit Sitompul et al. (2019).

Uraian ini Pramaswaradana & Astika (2017) Pramaswaradana & Astika (2017), Sitompul et al. (2019), dan Darmawan & Ardini (2021) yang menyatakan *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: *Audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.**

### 2.9.3 Pengaruh *Audit Report Lag* terhadap Kualitas Audit

*Audit report lag* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Sitompul et al., 2019). Menurut Pasal 4 dan 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 14/POJK.04/2022, pelaporan keuangan oleh emiten paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

*Audit report lag* yang melewati batas waktu ketentuan OJK, tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit (Harianja & Sinaga, 2022). Ini disebabkan ketika KAP mengaudit laporan keuangan, mereka akan memastikan bahwa pernyataan tersebut mematuhi prinsip akuntansi umum dan standar audit.

Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, semakin lama pula *audit report lag*. Adanya *audit report lag* dapat menjadi suatu hal yang menurunkan kualitas audit, karena adanya anggapan bahwa semakin lama auditor melakukan audit, semakin besar kemungkinan terjadi suatu permasalahan dalam laporan keuangan yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan kualitas auditnya (Darmawan & Ardini, 2021).

Uraian ini sesuai dengan hasil penelitian Cahyadi (2022), Darmawan & Ardini (2021), dan Harianja & Sinaga (2022) yang menyatakan *audit report lag*

berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: *Audit report lag* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.**

## 2.10 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

